

Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Revo Perkasa¹, J. Jopie Gilalo², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Berbagai cara untuk menangani tindak pidana tersedia melalui penyelesaian perkara pidana KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif. Untuk memastikan bahwa pelaku dan korban memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang adil, pemerintah dan pihak-pihak yang bersangkutan harus bekerja sama. Restorative justice juga membahas hak asasi manusia, bagaimana ketidakadilan sosial memengaruhi mereka, dan cara mudah untuk mengembalikannya. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana KDRT terhadap perempuan berdasarkan keadilan restoratif diselesaikan dan bagaimana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bogor Kota menghadapi tantangan saat menyelesaikan kasus KDRT terhadap perempuan berdasarkan keadilan restoratif. Metode yuridis normatif, yang menganggap hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana KDRT terhadap perempuan yang didasarkan pada keadilan restoratif telah sesuai dengan kebutuhan akan layanan polisi. Sebagai pengayom masyarakat dan penegakkan hukum, Unit PPA Polresta Bogor Kota bertugas menjaga ketertiban dan menangani kejahatan, baik untuk memerangi maupun mencegah, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman.

Kata Kunci: Penyelesaian, KDRT, Keadilan, Restoratif.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah Negara Indonesia menetapkan kemerdekaan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, hukum menetapkan aturan yang mengikat setiap orang. Ini penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa setiap tingkah laku, baik dalam organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari, selalu dibatasi oleh aturan. Kepolisian memiliki wewenang secara atributif, artinya ia bersumber dari UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002, dan undang-undang lainnya. Menurut Philip M. Hadjon, wewenang atributif berarti wewenang yang bersumber dari undang-undang.¹ Ini adalah konsekuensi logis dari negara hukum, supremasi hukum, dan pemerintahan yang menganut sistem presidensiil, yang harus menempatkan semua lembaga kenegaraan di bawah UUD 1945, menurut Soewoto Mulyosudarmo.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia. Karena harus berhadapan dengan masyarakat, tugas yang diemban ini tidak ringan. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum, penegakan hukum juga harus meningkatkan pelaksanaan hukum secara efektif dan tindakan yang tepat terhadap mereka yang melanggarnya.

Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Soebroto Brotodiredjo, keamanan dan ketertiban adalah keadaan di mana tidak ada kerusakan atau kehancuran yang mengancam secara keseluruhan atau individu, dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa

¹ Philipus M. Hadjon Dalam Paper berjudul “*Tentang Wewenang*”, tanpa tahun, Hlm.xii.

kepastian bahwa segala kepentingan atau suatu keadaan bebas dari pelanggaran norma hukum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia berfokus pada hal-hal berikut:

1. Pembentukan aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas, dan profesional;
2. Terlaksananya dengan baik, benar, dan berkualitas tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum, dan hak-hak azasi manusia.
3. Melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum, dan penegakan hukum yang efektif, masyarakat mengalami ketertiban, keamanan, dan kedamaian.

Polisi adalah lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan umum, menjaga keselamatan negara serta keselamatan orang, barang, dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, dan memastikan bahwa warga negara dan masyarakat taat terhadap undang-undang. Oleh karena itu, agar polisi dapat mengayomi masyarakat, mereka harus dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk memastikan bahwa pelaku tidak melanggar undang-undang.

Untuk memberikan layanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) didirikan oleh Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja. PPA juga bertanggung jawab untuk memberikan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan memberikan perlindungan kepada mereka. PPA juga bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

Peraturan Kapolri No. 10 Pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa tanggung jawab utama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah menyelidiki tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak. Selama tahun 2023, ada 145 kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Bogor, dengan 76 kasus kekerasan perempuan dan 69 kasus anak. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana KDRT menawarkan berbagai cara untuk menangani tindak pidana. Untuk menciptakan kondisi di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan perselisihan mereka dengan keadilan, pemerintah dan pihak-pihak yang bersangkutan harus bekerja sama. Restorative justice juga membahas hak asasi manusia, efek ketidakadilan sosial, dan metode mudah untuk mengembalikannya.

Tujuan restorative justice adalah untuk mengembalikan keamanan, penghormatan, martabat, dan kesadaran diri korban. Fungsi utama hukum pidana adalah menangani kejahatan. Sementara itu, fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan pidana ketika menangani tindak pidana. Dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice, menetapkan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sering digunakan untuk penyelesaian perkara.

Dari uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Kuliah Kerja Lapangan dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif”**

METODE PENELITIAN

Mengumpulkan sejumlah bahan untuk analisis yuridis membutuhkan metodologi penelitian. Dalam yuridis normatif, penelitian didasarkan pada hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data tentang individu, keadaan, atau gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk menegaskan hipotesa sehingga mereka dapat mendukung teori yang sudah ada atau menyusun kerangka untuk teori yang baru dibuat.²

Dua kegiatan utama penelitian ini akan menyelidiki data primer dan sekunder. Kegiatan pertama akan melakukan penelitian kepustakaan di Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor, dan kedua akan melakukan penelitian lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bogor Kota tentang penanganan tindak pidana terhadap perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restoratif justice adalah istilah yang digunakan untuk penyelesaian kasus tindak pidana secara kekeluargaan tanpa proses pengadilan. Dapat dilakukan oleh kepolisian dengan menghadirkan tokoh masyarakat dimana tindak pidana dilakukan, serta menghadirkan para pihak dalam penyelesaian tersebut.

Pada dasarnya, restoratif justice adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana yang tanpa proses yang lama, hanya dengan menghadirkan para pihak dan tokoh masyarakat untuk didiskusikan. Dengan menggunakan model penyelesaian kasus pidana seperti ini tentunya memudahkan masyarakat dalam memahami hukum, dan mengurangi pengeluaran biaya sidang.

² W. Lawrence Neuman. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Indeks Permata Puri Media, Jakarta, 2013, Hlm.22.

Apalagi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga penyelesaian secara kekeluargaan merupakan model yang cukup baik dalam menyelesaikannya. Kekerasan dalam rumah tangga perlu dipahami secara menyeluruh, yaitu mulai dari perbuatan fisik dan psikis. Perbuatan yang hanya sekedar mencubit, menampar yang tidak menimbulkan kesakitan, mengeluarkan kata-kata yang kasar dengan maksud membuat jera pasangan yang pembangkan.

Cara ini mencoba mencari keadilan dengan meminta para pihak untuk menceritakan secara terbuka apa yang ada dalam benak mereka, ada perbedaan dengan litigasi, dalam persidangan formal tentunya membuat suasana yang menimbulkan kekakuan untuk menceritakan secara terbuka, namun dengan penyelesaian secara kekeluargaan para pihak akan lebih leluasa untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka.

Beberapa pendapat ahli tentang sistem keadilan pidana yang terus berkembang dalam masyarakat diantaranya Satjipto Rahardjo, sistem peradilan pidana dapat digambarkan sebagai jenis entitas yang memiliki struktur tertentu yang terdiri dari bagian-bagian.³

Menurut Larry J. Siegel *Criminal Justice System* bahwa: "Perkumpulan lembaga-lembaga (kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dll) yang terorganisir secara fleksibel yang dibebankan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan hukum, mengidentifikasi melampaui batas, membawa bersalah ke pengadilan dan mengobati perilaku kriminal."⁴

Menurut Jeremy Travis, grafik yang terkenal menunjukkan Sistem Peradilan Pidana berbentuk corong, dengan tindakan polisi, jaksa, dan pengadilan di tengah, jumlah kejahatan di sisi kiri, dan penjara dan

³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm.82.

⁴ Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, USA: Thomson Learning, Inc., 2017, Hlm.55.

lembaga masyarakat di sisi kanan. Ini adalah gambar sistem peradilan pidana, yang mungkin telah membuat hubungan kerja antara badan-badan tersebut lebih jelas. Tujuan Sistem Peradilan Pidana jelas terlihat dari berbagai pengertian tentang istilah itu. Sebagai berikut, Mardjono Reksodiputro memberikan penjelasan rinci tentang tujuan Sistem Peradilan Pidana:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan orang yang bersalah dihukum.
- c. Berusaha untuk mencegah orang yang pernah melakukan kejahatan untuk melakukannya lagi.

Menurut Romli Atmasasmita, terciptanya standar keberhasilan penanggulangan kejahatan melalui penerapan mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem. Keberhasilan sistem peradilan pidana bergantung pada tujuan sistem tersebut.

Meskipun masing-masing subsistem memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, masing-masing subsistem harus melihat tujuan sistem peradilan pidana dengan cara yang sama. Keberhasilan subsistem satu dengan yang lainnya akan mempengaruhi bagaimana subsistem lain bekerja untuk menegakan hukum dan keadilan.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana harus diingat karena, secara eksplisit, undang-undang tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formal. Penjatuhan pidana atau sanksi adalah contoh spesifik dari penegakan hukum. Dalam hal ini, Sauer berpendapat bahwa ada tiga pengertian utama tentang hukum pidana: sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana. Bagir Manan menguraikan penegakan hukum Indonesia sebagai "*communis opinio doctorum*", yang berarti bahwa penegakan hukum saat ini dianggap tidak mencapai tujuan undang-undang

Akibatnya, sistem Restorative Justice harus menggunakan sosiokultural sebagai alternatif penegakan hukum.

Keadilan restoratif, sebuah perkembangan penting dalam pemikiran manusia, didasarkan pada tradisi keadilan dari peradaban seperti Arab kuno, Yunani, Romawi, dan peradaban yang mengadopsi pendekatan restoratif bahkan dalam kasus pembunuhan; pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari Jermanik yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Romawi; Peradaban Hindu India yang kuno sebagai Weda, yang mengatakan bahwa "dia yang menebus diampuni"; dan Budha kuno, Tao.

Keadilan masyarakat restoratif jenis ini, yang baru dan mapan, menawarkan beberapa pendekatan umum untuk penyelesaian konflik. Mereka mencakup orang-orang yang terlibat secara langsung atau terpengaruh oleh kejadian, bahkan jika mereka tidak mengetahuinya. Saat ini, partisipasi masyarakat dalam proses sudah jelas dan tidak lagi merupakan konsep abstrak. Keadaan di mana semua pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kemampuan untuk terlibat secara penuh dan aman dalam proses percakapan dan perundingan sangat berbeda dengan proses ini. Menurut John Braithwaite, fokus diskusi keadilan restoratif adalah program keadilan restoratif untuk masalah pidana. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa proses restoratif juga digunakan untuk menyelesaikan konflik di tempat lain, seperti di tempat pendidikan dan tempat kerja. Salah satu dasar hukum progresif adalah keyakinan bahwa hukum membantu manusia, bukan sebaliknya. Kemampuan hukum untuk mengabdikan kepada manusia lebih penting daripada menjadi institusi yang mutlak dan abadi. Keadilan dan kemanusiaan menjadi tujuan segala sesuatu dalam kita berkehidupan hukum, dan tujuan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi semua orang. Oleh karena itu, "hukum untuk manusia" juga berarti "hukum untuk keadilan", yang menunjukkan

bahwa kemanusiaan dan keadilan berada di atas hukum. Penegakan hukum berkeadilan, atau penciptaan kesejahteraan masyarakat, adalah fokus utama. Ini disebut di Indonesia sebagai "masyarakat yang adil dan makmur." Mediator memiliki kemampuan untuk menghasilkan penyelesaian kreatif yang tidak dapat dicapai oleh pengadilan tetapi menguntungkan kedua pihak.⁵

KESIMPULAN

1. Tindak pidana KDRT terhadap perempuan yang diselesaikan melalui keadilan restoratif telah memenuhi kebutuhan akan layanan polisi. Sebagai pengayom masyarakat dan penegakkan hukum, Unit PPA Polresta Bogor Kota bertugas menjaga ketertiban dan menangani kejahatan, baik untuk memerangi maupun mencegah, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman.
2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bogor Kota menghadapi kendala dalam penyelesaian tindak pidana KDRT terhadap perempuan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:
 - a. Kesadaran aparat tentang mematuhi protap terus berlanjut
 - b. Masih kurangnya fasilitas untuk mendukung tugas
 - c. Kurangnya jumlah staf dibandingkan dengan jumlah tugas
 - d. Pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terlibat.
 - e. Kurang koordinasi antara staf.
 - f. Sulit untuk menghubungi saksi.
 - g. Terlibat dengan lembaga lain.

Upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Bogor Kota adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan anggota dalam melakukan tugas melalui pendidikan dan pelatihan, serta menumbuhkan budaya kerja yang positif dalam pelaksanaan tugas.

⁵ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, Hlm.34.

- b. Memberikan sarana dan prasarana selengkap mungkin dalam pelaksanaan tugas untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
- c. Memberikan dukungan kepada unit lain untuk meningkatkan jumlah personel.
- d. Meningkatkan tingkat koordinasi petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Ayu Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Dahlia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Dwidja Priyatno, *Pidana untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, (Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, 2007).
- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
- Jeremy Travis, *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime*, dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], *To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform*, USA: The Sentencing Project, 2012.
- John Braithwaite, *Restorative justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2012.
- Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice*, USA: Thomson Learning, Inc., 2017.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2017.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor, 2015.
- Philipus M. Hadjon Dalam Paper berjudul "Tentang Wewenang", tanpa tahun.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.

- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor. 2014.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2016.
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2018.
- Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*.
- Satjipto Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. CV. Sinar Baru, Bandung, 2015.
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, 2018.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta, 2013.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2014.
- Tim Solusi Hukum, 2002, *Penegakan Hukum 1 Online*, April 2024 , <http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php>.
- Unit PPA Satreskrim Polresta Bogor Kota Tahun 2024.
- W. Lawrence Neuman. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Indeks Permata Puri Media, Jakarta, 2013.
- Wawancara dengan Anggota Unit PPA Satreskrim Polresta Bogor Kota, pada 20 April 2024, Pukul. 10.30. WIB.